

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - b. bahwa tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMN/BUMD adalah badan usaha yang seluruh/sebagian besar modalnya dimiliki negara/daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara/daerah.
11. Tenaga Listrik BUMN/BUMD adalah tenaga listrik yang disediakan oleh BUMN/BUMD.
12. Tenaga Listrik sumber lain adalah Tenaga Listrik yang disediakan oleh Badan usaha swasta dan koperasi tidak termasuk BUMN/ BUMD.
13. Pelanggan Listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari BUMN/BUMD /bukan BUMN/ BUMD.
14. Konsumsi Listrik pada Tempat Usaha/Dagang adalah penggunaan tenaga listrik pada bangunan atau ruang terbuka/tertutup yang digunakan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik, yang disediakan oleh BUMN/BUMD atau bukan, yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik yang disediakan oleh BUMN/BUMD yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Konsumsi listrik untuk keperluan pelayanan sosial, meliputi:
 1. pengguna di atas 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) sosial murni sebesar 4% (empat persen); dan
 2. pengguna di atas 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) sosial komersial sebesar 6% (enam persen).
 - b. Konsumsi listrik pada rumah tangga, meliputi:
 1. pengguna 450 VA (empat ratus lima puluh volt ampere) sampai dengan 900 VA (sembilan ratus volt ampere) sebesar 2,4% (dua koma empat persen);
 2. pengguna 1.300 VA (seribu tiga ratus volt ampere) sampai dengan 2.200 VA (dua ribu dua ratus volt ampere) sebesar 5% (lima persen);
 3. pengguna 3.500 VA (tiga ribu lima ratus volt ampere) sampai dengan 6.600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere) sebesar 6% (enam persen); dan
 4. pengguna di atas 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) sebesar 8% (delapan persen).
 - c. Konsumsi listrik pada tempat usaha/dagang, meliputi:
 1. pengguna 450 VA (empat ratus lima puluh volt ampere) sampai dengan 5.500 VA (lima ribu lima ratus volt ampere) sebesar 6% (enam persen);
 2. pengguna 6.600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere) sampai dengan 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) sebesar 8% (delapan persen); dan
 3. pengguna di atas 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik yang disediakan oleh bukan BUMN/BUMD yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Konsumsi listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial, meliputi:
 1. pengguna di atas 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) sosial murni 2% (dua persen)

2. pengguna di atas 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) sosial komersial 4% (empat persen)
- b. Konsumsi listrik pada Rumah Tangga, meliputi:
1. pengguna 450 VA (empat ratus lima puluh volt ampere) sampai dengan 900 VA (sembilan ratus volt ampere) sebesar 2,4% (dua koma empat persen);
 2. pengguna 1.300 VA (seribu tiga ratus volt ampere) sampai dengan 2.200 VA (dua ribu dua ratus volt ampere) sebesar 4% (empat persen);
 3. pengguna 3.500 VA (tiga ribu lima ratus volt ampere) sampai dengan 6.600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere) sebesar 5% (lima persen); dan
 4. pengguna di atas 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) sebesar 6% (enam persen).
- c. Konsumsi listrik pada Tempat Usaha/Dagang, meliputi:
1. pengguna 450 VA (empat ratus lima puluh volt ampere) sampai dengan 5.500 VA (lima ribu lima ratus volt ampere) sebesar 4% (empat persen);
 2. pengguna 6.600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere) sampai dengan 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) sebesar 6% (enam persen); dan
 3. pengguna di atas 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) sebesar 8% (delapan persen).
- (4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) bagi penyediaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan/atau swadaya masyarakat dan digunakan untuk kepentingan sendiri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN

NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bangunan perkantoran, tempat hunian dan juga pusat perbelanjaan tumbuh dan berkembang cukup pesat yang merupakan potensi bagi penerimaan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan. Potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan saat ini masih dapat ditingkatkan.

Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu memberikan penguatan kemandirian keuangan daerah (*empowerment*), dan untuk mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah dari sektor Pajak Hiburan dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif Pajak Penerangan Jalan sepanjang tidak melampaui batasan maksimal tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Daerah ini tarif Pajak Penerangan Jalan mengalami perubahan, yakni tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik yang disediakan oleh bukan BUMD/BUMN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen) dan tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik yang disediakan oleh BUMD/BUMN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 6% (enam persen), sedangkan tarif listrik untuk rumah tangga dan bisnis/tempat usaha/dagang diklasifikasikan antara lain; untuk rumah tangga pengguna 450 VA s.d 900 VA (empat ratus lima puluh volt ampere sampai dengan sembilan ratus volt ampere) tarif pajaknya ditetapkan sebesar 2,4% (dua koma empat persen), pengguna 1.300 VA s.d 2200 VA (seribu tiga ratus volt ampere sampai dengan dua ribu dua ratus volt ampere) tarif pajaknya ditetapkan sebesar 4% (empat persen), pengguna 3.500 VA s.d 6.600 VA (tiga ribu lima ratus volt ampere sampai dengan enam ribu enam ratus volt ampere) tarif pajaknya ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dan pengguna di atas 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) tarif pajaknya ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Penyesuaian tarif pajak untuk konsumsi listrik pada Tempat Usaha/Dagang untuk Pengguna 450 VA s.d 5.500 VA (empat ratus lima puluh volt ampere sampai dengan lima ribu lima ratus volt ampere) tarif pajaknya ditetapkan sebesar 4%, (empat persen), pengguna 6.600 VA s.d 200

kVA VA (enam ribu enam ratus volt ampere sampai dengan dua ratus kilovolt ampere) tarif pajaknya ditetapkan sebesar 6% (enam persen), pengguna di atas 200 kVA (dua ratus kilovolt ampere) tarif pajaknya ditetapkan sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Pajak Penerangan Jalan bagi penyediaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan/atau swadaya masyarakat dan digunakan untuk kepentingan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Dengan penyesuaian tarif Pajak Penerangan Jalan tersebut, kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memenuhi penerangan jalan umum yang merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat dapat terpenuhi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1

Cukup Jelas.

2. Ketentuan Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR